MALEOSAN
Jurnal Interdisipliner Spiritualitas dan Pendampingan Keluarga

ANALISIS PERAN PASTORAL KONSELING PADA KASUS PERNIKAHAN DINI: KETIDAKSIAPAN MENTAL DAN KONFLIK DINAMIKA RELASI PERAN PASANGAN MUDA

***Theresia M.L Winerungan*[1]**
Institut Agama Kristen Negeri Manado
theresialmw30@gmail.com

***Efron Muliku*[2]**
Institut Agama Kristen Negeri Manado
efronmuliku@gmail.com

***Ayudhia D.Diarang*[3]**
Institut Agama Kristen Negeri Manado
diarangayudhia@gmail.com

***Asty Tatali*[4]**
Institut Agama Kristen Negeri Manado
tataliasti158@gmail.com

***Agnes B.J Raintung*[4]**
Institut Agama Kristen Negeri Manado

ABSTRACT

Early marriage is still common in Indonesia and is usually undertaken without sufficient mental preparation and maturity to navigate married life. This study aims to examine how psychological unpreparedness, relationships between partners, and role allocation occur in early marriages using a family counseling perspective. The method used was a qualitative case study approach with two young couples in Tomohon and Manado. Data were collected through semi-structured interviews and observations, then analyzed using an interactive model. The results showed that in the Tomohon case, the main problem was mental unpreparedness due to premarital pregnancy. This resulted in difficulty managing emotions, poor communication, and dependence on the family of origin. Meanwhile, in the Manado case, the problem was more apparent in relationship conflicts and an unequal division of roles, resulting in ineffective communication and unresolved conflicts. Analysis using a family counseling approach, specifically the theories of Murray Bowen and Erik Erikson, showed that low self-management skills, emotional dependence, and immature self-identity were the main causes of this conflict. This study confirms that family counseling plays a crucial role in helping young couples become more mentally prepared, improve communication, and build healthier and more balanced relationships in their marriage.

Keywords: *Early marriage, mental readiness, role relationships, family counseling, family dynamics..*

ABSTRAK

Pernikahan dini masih sering terjadi di Indonesia dan biasanya dilakukan tanpa kesiapan mental serta kedewasaan yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanaketidaksiapan psikologis, hubungan antar pasangan, dan pembagian peran terjadi dalam pernikahan dini dengan menggunakan sudut pandang konseling keluarga. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada dua pasangan muda di Tomohon dan Manado. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi, lalu dianalisis dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus di Tomohon, masalah utama adalah ketidaksiapan mental akibat pernikahan yang terjadi karena kehamilan sebelum menikah. Hal ini berdampak pada kesulitan mengatur emosi, komunikasi yang kurang baik, serta ketergantungan pada keluarga asal. Sementara itu, pada kasus di Manado, permasalahan lebih terlihat pada konflik dalam hubungan dan pembagian peran yang tidak seimbang,

Maleosan: Jurnal Interdisipliner Spiritual dan Pendampingan Keluarga, Vol. 2. No. 2, September 2026, hh. 1-13.
Dikirim: *05-09-2026;* ***Diterima:*** *15-09-2026;* ***Dipublikasi:*** *29-09-2026*
ISSN: *e-ISSN xxxx-xxxx; p-ISSN xxxx-xxxx*
DOI: *https://doi.org/xx.xxxxx*
Journal Homepage: *https://journal.gknpublisher.net/index.php/maleosan*
© 2026 The Author(s). Published by PT GKN Publishing. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

sehingga komunikasi menjadi tidak efektif dan konflik tidak terselesaikan dengan baik. Analisis dengan pendekatan konseling keluarga, khususnya teori dari Murray Bowen dan Erik Erikson, menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan mengelola diri, ketergantungan emosional, dan belum matangnya identitas diri menjadi penyebab utama konflik tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa konseling keluarga memiliki peran penting untuk membantu pasangan muda agar lebih siap secara mental, mampu memperbaiki komunikasi, serta membangun hubungan yang lebih sehat dan seimbang dalam kehidupan pernikahan.
Kata kunci: Pernikahan dini, kesiapan mental, relasi peran, konseling keluarga, dinamika keluarga

Maleosan: Jurnal Interdisipliner Spiritual dan Pendampingan Keluarga, Vol. 2. No. 2, September 2026, hh. 1-13.
Dikirim: *05-09-2026;* ***Diterima:*** *15-09-2026;* ***Dipublikasi:*** *29-09-2026*
ISSN: e-ISSN xxxx-xxxx; p-ISSN xxxx-xxxx
DOI: https://doi.org/xx.xxxxx
Journal Homepage: *https://journal.gknpublisher.net/index.php/maleosan*
© 2026 The Author(s). Published by PT GKN Publishing. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pernikahan dapat dipahami bukan sekadar sebagai pengesahan hubungan antara dua individu, melainkan juga sebagai suatu pranata sosial yang memuat relasi kompleks, mencakup dimensi psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Dalam kerangka konseling keluarga, pernikahan dipandang sebagai proses interaksi yang bersifat dinamis, yang menuntut kesiapan mental, kedewasaan emosi, serta kemampuan individu untuk beradaptasi dengan berbagai peran dalam kehidupan berumah tangga (Juandi et al., 2026). Tingkat kesiapan ini menjadi penentu penting bagi kualitas serta keberlangsungan sebuah pernikahan, karena ketidaksiapan dapat memicu konflik, disharmoni, hingga berujung pada perceraian.

Di sisi lain, kondisi sosial menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup menonjol di Indonesia. Praktik ini, yang umumnya terjadi pada usia remaja, kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, nilai budaya, tekanan dari keluarga, serta pola pergaulan yang kurang terkontrol. Dampaknya tidak hanya terlihat pada aspek fisik, tetapi juga menyentuh kesiapan psikologis, perkembangan emosi, dan kestabilan relasi pasangan muda (Azizah et al., 2024). Sejumlah kajian mengindikasikan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda cenderung menghadapi ketidakmatangan emosional, kesulitan dalam menyelesaikan konflik, serta keterbatasan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri (Istiqla et al., 2025).(Istiqla et al., 2025)

Pernikahan dini atau menikah pada usia muda yang kerap terjadi di Indonesia termasuk di wilayah Tomohon dan Manado. Permasalahan utama dalam fenoeman pernikahan dini dari kedua kasus ini baik di Tomohon dan juga Manado bukan hanya terletak pada usia pasangan, tetapi pada ketidaksiapan mental dan ketidakmatangan dalam menjalankan relasi peran sebagai suami dan istri. Dalam perspektif konseling keluarga, kondisi ini menjadi isu serius karena pernikahan seharusnya dibangun di atas kesiapan emosional, kemampuan komunikasi, serta pemahaman peran yang seimbang (Walgito, 2017).

Fenomena ini tidak muncul secara tunggal, melainkan dipicu oleh sejumlah faktor seperti tekanan ekonomi dalam keluarga, nilai-nilai budaya yang masih memberikan toleransi terhadap pernikahan di usia muda, rendahnya akses dan tingkat pendidikan, serta minimnya pembinaan sebelum menikah. Selain itu, kehamilan di luar pernikahan dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar kerap menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Situasi ini memperlihatkan bahwa keputusan untuk menikah sering kali bukan didasarkan pada kesiapan psikologis yang matang, tetapi lebih sebagai respons terhadap kondisi yang mendesak dan bersifat situasional.

Pernikahan dini yang dijalani tanpa kesiapan mental yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Permasalahan tersebut dapat berupa konflik yang berlangsung terus-menerus, ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi, ketidakseimbangan dalam menjalankan peran, hingga meningkatnya kemungkinan terjadinya perceraian. Dalam perspektif pastoral, kondisi ini juga berimplikasi pada ketidakstabilan kehidupan spiritual serta relasi antaranggota keluarga, sehingga diperlukan pendekatan pendampingan yang lebih menyeluruh dan mendalam.

Untuk menjawab persoalan tersebut, konseling keluarga dapat menjadi salah satu pendekatan yang relevan dan strategis. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap dinamika hubungan dalam keluarga, termasuk pola komunikasi, pembagian peran, serta latar belakang sistem keluarga masing-masing pasangan. Teori Multigenerational Family Therapy yang

dikembangkan oleh Murray Bowen menekankan bahwa individu tidak dapat dipahami secara terpisah dari sistem keluarganya, sehingga konflik dalam pernikahan sering kali merupakan cerminan dari pola relasi yang diwariskan lintas generasi (Muray Bowen, 2016). Melalui pendekatan ini, konselor dapat menolong pasangan muda untuk mengenali akar permasalahan sekaligus membangun pola relasi yang lebih sehat dan konstruktif.

Penerapan konseling keluarga dalam kasus pernikahan dini memberikan sejumlah manfaat, antara lain meningkatnya pemahaman pasangan terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing, berkembangnya keterampilan komunikasi yang efektif, serta terciptanya kestabilan emosional dalam hubungan pernikahan. Dengan demikian, konseling tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyembuhan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap munculnya konflik yang lebih kompleks di masa mendatang.

Dalam pernikahan dini dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai kematangan usia dewasa, baik dari aspek biologis maupun psikologis. Sementara itu, kesiapan mental merujuk pada kemampuan seseorang dalam mengelola emosi, menghadapi tekanan, serta menjalankan tanggung jawab kehidupan secara matang. Adapun dinamika relasi peran dalam keluarga berkaitan dengan bagaimana pasangan memahami, mendistribusikan, dan menjalankan peran sebagai suami dan istri secara seimbang (Desmita, 2019).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pernikahan dini dengan rendahnya kesiapan psikologis serta tingginya tingkat konflik dalam rumah tangga. Penelitian oleh Sari mengungkapkan bahwa pasangan yang menikah di usia muda cenderung mengalami hambatan dalam komunikasi interpersonal (Sari, 2021). Penelitian Rahmawati juga menemukan bahwa ketidakseimbangan peran dalam keluarga menjadi salah satu faktor utama pemicu konflik pada pasangan muda (Rahmawati, 2020).

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat umum dan belum secara khusus menelaah hubungan antara ketidaksiapan mental dengan dinamika relasi peran melalui pendekatan studi kasus yang mendalam, terutama dalam perspektif konseling keluarga. Di samping itu, penelitian yang menggali pengalaman subjektif pasangan muda dengan pendekatan kualitatif dalam konteks lokal, seperti di Sulawesi Utara, masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi melalui penelitian yang lebih kontekstual dan komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua kasus pernikahan dini yang terjadi di Tomohon dan Manado dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu ketidaksiapan mental pasangan muda serta dinamika relasi peran dalam kehidupan pernikahan, dengan menggunakan perspektif konseling keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pastoral konseling keluarga sekaligus menghadirkan kebaruan melalui pendekatan studi kasus yang bersifat kontekstual dan integratif..

METODE PENELITIAN

Analisis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena pernikahan usia dini pada pasangan muda. Alasan peneliti memilih metode dan pendekatan ini karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman subjektif serta dinamika hubungan dalam kehidupan pernikahan secara kontekstual. Fokus penelitian diarahkan pada dua kasus yang berlangsung di Tomohon dan

Manado, dengan perhatian khusus pada aspek ketidaksiapan psikologis serta dinamika pembagian peran dalam relasi pasangan muda. Pemilihan subjek dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu, yakni pasangan yang menikah pada usia dini dan bersedia berpartisipasi sebagai informan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara yang bersifat semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, pandangan, serta pola relasi pasangan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi. Analisis data mengacu pada model interaktif yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta dilakukan member check kepada para informan

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A.Temuan Kasus I Kota Tomohon: Ketidaksiapan Mental Dalam Hubungan Pernikahan

Hasil penelitian pada kasus di Tomohon memperlihatkan bahwa pernikahan dini yang dialami pasangan dimana untuk pihak wanita berusia 18thn dan untuk pihak laki-laki 19thn, tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada kesiapan psikologis yang matang, melainkan lebih dipengaruhi oleh situasi yang mendesak akibat kehamilan sebelum pernikahan. Berdasarkan wawancara, informan menyampaikan bahwa setelah mengetahui kehamilan tersebut, muncul berbagai reaksi emosional seperti rasa terpukul, kesedihan, ketakutan, serta tekanan batin yang cukup intens. Keadaan ini semakin diperberat oleh kekecewaan dari orang tua dan keputusan untuk berhenti melanjutkan pendidikan, yang kemudian memicu pergolakan psikologis yang mendalam, terutama pada pihak perempuan. Walaupun terdapat dukungan dari keluarga maupun lingkungan gereja, proses untuk menerima peran baru sebagai istri dan ibu tidak berlangsung secara langsung, melainkan melalui tahapan penyesuaian yang cukup menantang (Hasil wawanacara dengan informan, Minggu 29 Maret 2026).

Di sisi lain, perspektif dari pihak laki-laki menunjukkan adanya bentuk ketidaksiapan mental yang tidak kalah signifikan. Informan laki-laki mengungkapkan bahwa keputusan untuk menikah lebih didorong oleh rasa tanggung jawab dan tekanan sosial daripada kesiapan pribadi untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ia mengaku mengalami kebingungan dalam memahami perannya sebagai suami dan calon ayah, serta merasa belum memiliki kesiapan emosional maupun ekonomi yang memadai. Perasaan tertekan juga muncul akibat tuntutan untuk segera bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga, sementara pada saat yang sama ia masih berada dalam fase perkembangan menuju kedewasaan. Dalam beberapa pernyataannya, terlihat adanya kecenderungan untuk menghindari pembicaraan yang bersifat emosional, serta kesulitan dalam mengekspresikan perasaan secara terbuka, yang mengindikasikan adanya ketidakmatangan dalam pengelolaan emosi (Hasil wawanacara dengan informan, Minggu 29 Maret 2026).

Hasil ini diperkuat oleh temuan observasi selama proses wawancara berlangsung. Secara nonverbal, informan menunjukkan indikasi ketegangan emosional saat mengisahkan pengalaman awal pernikahan, seperti nada suara yang melemah, adanya jeda yang cukup lama dalam berbicara, serta perubahan ekspresi wajah yang tampak lebih serius dan cenderung murung. Pada beberapa kesempatan, informan terlihat menundukkan kepala dan berhati-hati dalam menyampaikan kata-kata, yang mengarah pada adanya perasaan bersalah dan penyesalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Namun demikian, ketika topik pembicaraan beralih pada anak, ekspresi yang

ditunjukkan menjadi lebih tenang, bahkan mencerminkan munculnya makna dan harapan baru dalam kehidupan yang dijalani (Hasil obsrvasi pada informan, Minggu 29 Maret 2026).

Sementara itu, dari pihak laki-laki, observasi menunjukkan adanya sikap defensif dan kecenderungan untuk memberikan jawaban singkat, serta mengalihkan pembicaraan ketika topik menyentuh aspek tanggung jawab emosional. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaknyamanan dan kemungkinan mekanisme pertahanan diri dalam menghadapi realitas pernikahan yang belum sepenuhnya siap dijalani. Namun demikian, ketika topik pembicaraan beralih pada anak, kedua informan menunjukkan perubahan ekspresi yang lebih positif, bahkan mencerminkan munculnya makna dan harapan baru dalam kehidupan yang dijalani.

Dalam konteks relasi, hubungan pasangan tampak relatif stabil, meskipun masih dijumpai kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari. Penyelesaian konflik umumnya dilakukan melalui komunikasi langsung, namun pola interaksi yang terbentuk cenderung bersifat praktis dan belum sepenuhnya menyentuh aspek emosional yang lebih dalam. Hal ini terlihat dari kecenderungan pembicaraan yang lebih berfokus pada pembagian tugas dan tanggung jawab dibandingkan dengan pengungkapan perasaan pribadi. Selain itu, peran orang tua yang cukup dominan dalam membantu pengasuhan anak serta pemenuhan kebutuhan keluarga menunjukkan bahwa pasangan masih berada dalam tahap ketergantungan, baik secara emosional maupun dalam aspek praktis (Hasil obsrvasi pada informan, Minggu 29 Maret 2026).

Secara umum, penggabungan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa aspek ketidaksiapan mental menjadi faktor yang paling menonjol dalam kasus ini. Kondisi tersebut tidak hanya terlihat dari pernyataan informan, tetapi juga tercermin melalui ekspresi emosi, bahasa tubuh, serta pola relasi yang masih berada dalam proses penyesuaian. Dampaknya pun meluas ke berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari hubungan pasangan, pengelolaan emosi, hingga kemampuan dalam menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang muncul dalam pernikahan dini.

B.Temuan Kasus II Kota Manado: Konflik Relasi & Peran

Hasil penelitian pada kasus di Malalayang menunjukkan bahwa pernikahan di usia muda berusia wanita 19thn dan untuk laki-laki 21thn tidak hanya berdampak pada kesiapan mental pasangan, tetapi lebih banyak menimbulkan masalah dalam hubungan (relasi) dan pembagian peran dalam keluarga. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pernikahan terjadi karena kehamilan sebelum menikah, sehingga pasangan harus langsung menjalani peran sebagai suami dan istri tanpa persiapan yang cukup. Istri yang masih berstatus mahasiswa harus menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pelajar, sedangkan suami lebih berfokus pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Situasi ini memicu ketegangan karena adanya ketidakseimbangan tanggung jawab di antara keduanya (Hasil wawancara dengan informan, senin 13 april 2026).

Dalam hubungan sehari-hari, konflik yang terjadi umumnya berkaitan dengan komunikasi dan pelaksanaan peran masing-masing. Berdasarkan wawancara, pasangan sering mengalami kesalahpahaman dan perbedaan pendapat, terutama dalam mengurus anak, mengatur keuangan, dan membagi tugas rumah tangga. Cara mereka menyelesaikan masalah cenderung dengan menghindar, seperti saling diam, lalu kembali berkomunikasi tanpa menyelesaikan inti persoalan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan mereka belum cukup matang, sehingga konflik yang sama

bisa muncul kembali (Hasil wawancara dengan informan, senin 13 april 2026).

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan respons antara laki-laki dan perempuan terkait penyesalan menikah akibat kehamilan sebelum menikah, di mana laki-laki cenderung menyatakan tidak adanya penyesalan, sementara perempuan mengakui adanya penyesalan. Perbedaan ini dapat dipahami melalui perspektif psikologis dan sosial, di mana perempuan umumnya mengalami beban emosional, perubahan peran, serta tekanan sosial yang lebih besar dalam kehidupan pernikahan, sehingga lebih reflektif dalam menilai keputusan yang diambil. Sebaliknya, laki-laki cenderung menampilkan sikap tidak menyesal yang dapat dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan norma gender yang menuntut mereka untuk terlihat tegar dan tidak menunjukkan keraguan atas keputusan hidup, termasuk dalam pernikahan. Dengan demikian, perbedaan persepsi ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pengalaman dan ekspresi emosional antara laki-laki dan perempuan dalam memaknai pernikahan akibat kehamilan sebelum menikah.

Temuan ini juga didukung oleh hasil observasi saat wawancara. Dari bahasa tubuh, terlihat adanya jarak emosional ketika pasangan membahas masalah rumah tangga. Jawaban yang diberikan cenderung singkat dan lebih fokus pada hal praktis, tanpa membahas perasaan secara mendalam. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka masih dalam tahap penyesuaian. Selain itu, ketika membicarakan peran masing-masing, tampak adanya keraguan, terutama dari pihak istri yang masih berusaha menyeimbangkan perannya sebagai ibu dan sebagai individu yang ingin berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya siap menjalankan peran tersebut (Hasil observasi pada informan, senin 13 april 2026).

Dalam hal pembagian peran, meskipun pasangan merasa sudah saling membantu, kenyataannya beban lebih banyak dirasakan oleh istri, terutama dalam mengurus anak dan rumah tangga, di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa. Di sisi lain, suami lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, sehingga keterlibatannya dalam kehidupan keluarga menjadi terbatas.

Ketidakseimbangan ini memengaruhi kualitas hubungan, karena interaksi yang terjadi lebih berfokus pada tugas daripada kedekatan emosional. Selain itu, bantuan dari keluarga besar dalam mengurus anak dan menyelesaikan masalah menunjukkan bahwa pasangan belum sepenuhnya mandiri sebagai keluarga inti.

Perubahan kehidupan setelah menikah juga memberikan tekanan tersendiri. Istri harus mengurangi interaksi dengan teman sebaya dan menyesuaikan diri dengan tanggung jawab baru, sementara suami menghadapi tuntutan ekonomi yang semakin besar. Dalam kondisi ini, kehadiran anak menjadi sumber semangat, tetapi juga menambah tanggung jawab yang harus dijalani secara bersamaan. Secara keseluruhan, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masalah utama dalam kasus Malalayang terletak pada hubungan pasangan dan pembagian peran yang belum seimbang. Hal ini terlihat dari komunikasi yang kurang efektif, penyelesaian konflik yang tidak tuntas, serta pembagian tanggung jawab yang tidak merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasangan masih dalam proses penyesuaian dan belum sepenuhnya siap membangun hubungan pernikahan yang stabil dan sehat.

C.Analisis Aspek Psikologi dan Sosial Budaya

1.Aspek Psikologi Keluarga

a.Ketidaksiapan Emosional dalam Menjalankan Peran Keluarga

Kasus Tomohon menunjukkan bahwa pasangan memasuki pernikahan karena kehamilan

sebelum menikah, bukan karena kesiapan psikologis yang matang. Akibatnya muncul perasaan takut, sedih, tertekan, bingung, dan kesulitan mengelola emosi ketika harus menjalankan peran sebagai suami, istri, dan orang tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasangan masih berada dalam tahap penyesuaian diri terhadap perubahan peran yang terjadi secara mendadak.

Menurut Erik Erikson, individu yang belum menyelesaikan tahap pembentukan identitas diri (Identity vs Role Confusion) akan mengalami kesulitan ketika memasuki tahap Intimacy vs Isolation. Pernikahan yang terjadi sebelum kematangan identitas tercapai dapat menimbulkan kebingungan peran, ketidakstabilan emosi, dan kesulitan membangun hubungan yang sehat. Oleh karena itu, konflik yang muncul pada pasangan muda bukan hanya akibat persoalan eksternal, tetapi juga karena perkembangan psikologis yang belum matang (Erik H. Erikson, 1986).

b.Ketergantungan Emosional terhadap Keluarga Asal

Penelitian menunjukkan bahwa pasangan masih sangat bergantung pada orang tua dalam pengasuhan anak maupun penyelesaian masalah keluarga. Hal ini terlihat baik pada kasus Tomohon maupun Manado. Menurut Sri Lestari, kondisi ini menunjukkan rendahnya differentiation of self (diferensiasi diri), yaitu kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara mandiri tanpa terlalu dipengaruhi tekanan emosional keluarga. Ketika diferensiasi diri rendah, pasangan cenderung sulit mengambil keputusan sendiri dan tetap bergantung pada keluarga asal (Lestari, 2012).

c.Pola Komunikasi yang Belum Dewasa

Dalam kedua kasus ditemukan bahwa pasangan sering mengalami kesalahpahaman dan cenderung menghindari konflik dengan saling diam daripada menyelesaikan masalah secara terbuka. Menurut Hurlock, kematangan emosi ditandai oleh kemampuan mengungkapkan perasaan secara tepat, menerima kritik, serta menyelesaikan konflik secara konstruktif. Ketika individu belum matang secara emosional, komunikasi cenderung defensif dan konflik berulang tanpa penyelesaian yang jelas (Hurlock, 2015).

2.Aspek Sosial Budaya

a.Pengaruh Budaya Lokal

Dalam konteks masyarakat Tomohon dan Manado, kehamilan sebelum menikah masih dipandang sebagai pelanggaran norma sosial dan moral. Oleh karena itu, pernikahan sering dijadikan solusi untuk memulihkan kehormatan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan menikah lebih dipengaruhi oleh tuntutan budaya dan norma masyarakat daripada kesiapan pasangan. Menurut Koentjaraningrat, budaya merupakan sistem nilai yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Nilai-nilai budaya yang mengutamakan kehormatan keluarga dapat mendorong keluarga mengambil keputusan cepat untuk menikahkan anak meskipun belum siap secara psikologis (Koentjaraningrat, 2015).

b.Tekanan Ekonomi

Pada kedua kasus, pasangan menghadapi tekanan ekonomi yang cukup besar. Suami dituntut segera bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga meskipun masih berada pada usia muda dan belum memiliki pekerjaan yang stabil. Sementara itu, istri harus membagi perhatian antara pendidikan, pengasuhan anak, dan pekerjaan domestik. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan ekonomi termasuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum individu dapat mencapai stabilitas psikologis dan relasi yang sehat. Ketika kebutuhan ekonomi belum terpenuhi, individu lebih rentan mengalami stres, kecemasan, dan konflik keluarga (Abraham H Maslow, 1994).

c.Peran Keluarga Besar

Penelitian menunjukkan bahwa keluarga besar masih memegang peran dominan dalam kehidupan pasangan muda, terutama dalam pengasuhan anak dan penyelesaian masalah rumah tangga. Dalam perspektif sosiologi keluarga, keluarga besar berfungsi sebagai sistem pendukung (support system) yang membantu pasangan menghadapi berbagai kesulitan. Namun, keterlibatan yang terlalu besar juga dapat menghambat kemandirian pasangan dalam membangun keluarga inti yang sehat. Menurut Soerjono Soekanto, keluarga merupakan lembaga sosial yang berfungsi memberikan perlindungan, sosialisasi, dan dukungan emosional kepada anggotanya. Namun fungsi tersebut perlu dijalankan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketergantungan (Soekanto, 2013).

d.Gap Nilai Antar Generasi

Perbedaan pandangan antara pasangan muda dan orang tua terlihat dari adanya tekanan keluarga terhadap keputusan menikah serta harapan-harapan tertentu mengenai peran suami dan istri. Orang tua cenderung memegang nilai tradisional mengenai tanggung jawab keluarga, sedangkan pasangan muda masih berada dalam proses pencarian identitas dan penyesuaian diri terhadap kehidupan modern. Menurut Mannheim, perbedaan pengalaman hidup menghasilkan perbedaan cara pandang antar generasi. Generasi yang lebih tua biasanya mempertahankan nilai-nilai tradisional, sedangkan generasi muda lebih terbuka terhadap perubahan sosial. Perbedaan nilai ini dapat menimbulkan konflik dan tekanan dalam kehidupan keluarga (Mannheim, 1952).

3.Teologi Pastoral

a. Pandangan Alkitabiah Tentang Pernikahan

Alkitab memandang pernikahan sebagai rancangan Allah sejak penciptaan manusia. Dalam Kejadian 2:24, laki-laki dan perempuan dipersatukan menjadi "satu daging," yang menunjukkan kesatuan hidup secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Pernikahan bukan sekadar solusi atas kehamilan atau tuntutan sosial, melainkan sebuah komitmen seumur hidup yang didasarkan pada kasih dan kesetiaan. Pada kasus Tomohon dan Manado, pernikahan terjadi karena kehamilan sebelum menikah sehingga keputusan menikah lebih didorong oleh keadaan mendesak daripada kesiapan untuk membangun kesatuan hidup. Akibatnya, pasangan mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri, pengelolaan emosi, komunikasi, dan pembagian peran. Kondisi ini menunjukkan bahwa makna pernikahan sebagai "satu daging" belum sepenuhnya dipahami dan dihayati (J. Verkuyl, 1995).

b. Teologi Perjanjian (Covenant Theology)

Perjanjian berarti ikatan kudus yang melibatkan Allah sebagai saksi dan dasar hubungan suami-istri. Kesetiaan dalam pernikahan mencerminkan kesetiaan Allah kepada umat-Nya. Kasus Tomohon menunjukkan bahwa pasangan memasuki pernikahan dalam kondisi belum siap secara psikologis. Sedangkan pada kasus Manado, konflik relasi dan pembagian peran memperlihatkan bahwa pasangan masih memahami pernikahan sebatas kewajiban praktis. Dari perspektif covenant, pasangan dipanggil untuk bertumbuh dalam komitmen, kesetiaan, pengampunan, dan tanggung jawab bersama meskipun menghadapi kesulitan.

c. Tanggung Jawab Pastoral Gereja

Gereja memiliki tanggung jawab pastoral untuk mendampingi pasangan, baik sebelum maupun sesudah menikah. Tugas gereja tidak berhenti pada pemberkatan nikah, tetapi juga membina kehidupan keluarga agar bertumbuh dalam iman dan kedewasaan. Pendampingan pastoral meliputi bimbingan pranikah, konseling keluarga, pendidikan iman, dan dukungan komunitas. Pada kasus Tomohon, gereja perlu membantu pasangan mengatasi ketidaksiapan

mental, rasa bersalah, dan tekanan emosional yang muncul setelah pernikahan. Pada kasus Manado, gereja perlu menolong pasangan membangun komunikasi yang sehat, menyelesaikan konflik secara dewasa, dan mengembangkan pembagian peran yang seimbang.

d. Konsep Pendampingan Pernikahan dalam Teologi Pastoral

Pendampingan pernikahan bertujuan membantu pasangan mencapai kedewasaan dalam hubungan mereka. Pendampingan tidak hanya dilakukan saat terjadi krisis, tetapi berlangsung secara berkelanjutan melalui pembinaan, konseling, dan kelompok pendukung keluarga. Pendampingan pastoral tidak hanya berfungsi menyelesaikan masalah yang sedang dialami pasangan, tetapi juga membantu mereka bertumbuh menuju kedewasaan pribadi dan relasi yang sehat. Fungsi pendampingan pastoral mencakup penyembuhan (healing), menopang (sustaining), membimbing (guiding), memperbaiki hubungan (reconciling), dan memelihara pertumbuhan (nurturing) (Clinibell, 2002).

D.Implikasi Pastoral

1.Gereja Sebagai Tindakan Preventif

Dalam perspektif teologi pastoral, gereja memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan jemaat sebelum mereka memasuki pernikahan. Pelayanan pastoral yang bersifat preventif bertujuan mencegah munculnya masalah melalui pembinaan, pendidikan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Berdasarkan kedua kasus tersebut, tindakan preventif yang dapat dilakukan gereja meliputi:

a) *Pendidikan seksualitas dan etika pergaulan Kristen bagi remaja dan pemuda.*
b) *Pembinaan pranikah yang menekankan kesiapan mental, spiritual, emosional, dan ekonomi.*
c) *Pendampingan pastoral bagi remaja yang sedang berpacaran.*
d) *Pembinaan orang tua agar mampu membangun komunikasi yang sehat dengan anak-anak mereka.*
e) *Pelatihan keterampilan hidup (life skills), seperti pengelolaan emosi, komunikasi, dan pengambilan keputusan.*

2.Gereja Sebagai Tindakan Kuratif

Dalam menghadapi dampak pernikahan dini, gereja perlu melaksanakan tindakan kuratif yang berfokus pada pemulihan dan pendampingan pasangan muda. Pelayanan tersebut dapat dilakukan melalui konseling pastoral untuk membantu pasangan memahami konflik yang mereka hadapi, pendampingan berkelanjutan bagi keluarga muda, pembinaan spiritual melalui doa dan pengajaran firman Tuhan, serta penguatan relasi suami-istri agar mampu menjalankan peran keluarga secara sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, gereja juga dapat menyediakan komunitas pendukung yang membantu pasangan muda memperoleh dukungan emosional, sosial, dan rohani dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.

KESIMPULAN

Hasil analisi kasus ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya soal usia, tetapi lebih pada kesiapan mental dan kedewasaan dalam menjalani hubungan serta peran dalam rumah tangga. Ketika pasangan belum siap secara psikologis, hal ini akan berpengaruh pada kualitas hubungan mereka, cara berkomunikasi, serta kemampuan dalam menghadapi konflik dan tanggung jawab keluarga. Hasil dari dua kasus yang diteliti juga menunjukkan bahwa pernikahan yang terjadi karena keadaan terpaksa biasanya membuat hubungan menjadi kurang stabil, baik dari segi emosi maupun pembagian peran. Hal ini terlihat dari pasangan yang masih dalam proses

penyesuaian, masih bergantung pada orang tua, komunikasi yang belum berjalan dengan baik, serta peran dalam rumah tangga yang belum seimbang.

Oleh karena itu, pernikahan yang sehat tidak cukup hanya didasarkan pada status resmi atau komitmen saja, tetapi juga membutuhkan kesiapan emosi, kemampuan menjalin hubungan, dan kemandirian masing-masing individu. Dalam hal ini, konseling keluarga sangat dibutuhkan untuk membantu pasangan memahami hubungan mereka, memperbaiki komunikasi, dan membangun relasi yang lebih dewasa, seimbang, dan langgeng.

REFERENSI

Abraham H Maslow. (1994). Motivasi dan Kepribadian. Pustaka Binaman Pressindo. https://books.google.co.id/books/about/Motivasi_dan_kepribadian.html?hl=id&id=DIwJkA EACAAJ&redir_esc=y

Azizah, T. N., Gayanti, P. N., Sultan, E. I., Dwi, P., Savitri, C. A., Wendari, M. A., Irawan, V., Jl, A., Suparman, K., Utara, K. M., Magelang, K., & Tengah, J. (2024). Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis Utara melalui pendekatan kuantitatif korelasional . Hasilnya membuktikan bahwa terdapat. 3.

Clinibell, H. (2002). Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral. BPK Gunung Mulia.

Desmita. (2019). Psikologi Perkembangan. Erlangga.

Erik H. Erikson. (1986). Identitas & Siklus Hidup Manusia. Gramedia Pustaka.

Hurlock, E. B. (2015). Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Erlangga.

Istiqla, S., Maharani, Z. B., Maulidia, A. S., & Pgri, U. I. (2025). Dampak Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosional Universitas Indraprasta PGRI , Indonesia Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia. 7(September). https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v7i3.1314

J. Verkuyl. (1995). Etika Kristen: Seksuil dan Perkawinan. BPK Gunung Mulia. https://adityawacana.id/perpus/index.php?p=show_detail&id=7863

Juandi, W., Ainurrohmah, A., & Syakur, M. (2026). KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN DI KUA. 5(1), 24–39. https://doi.org/10.35316/attawazun.v5i1.8506

Koentjaraningrat. (2015). Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=2897

Lestari, S. (2012). Psikologi Keluarga: Penanaman dan Penanganan Konflik dalam Keluarga.

Kencana.

Mannheim, K. (1952). Essays on the Sociology of Knowledge. Routledge & Kegan Paul. https://www.routledge.com/Essays-on-the-Sociology-of-Knowledge/Mannheim/p/book/9780415436489

Muray Bowen. (2016). Family Therapy in Clinical Practice. Jason Aronson.

Rahmawati. (2020). "Dinamika Peran dalam Pernikahan Usia Muda". Jurnal Psikologi, 8(2),

101. Sari. (2021). "Kesiapan Psikologis Pasangan Pernikahan Dini,""Kesiapan ***Psikologis Pasangan***

Pernikahan Dini,." Jurnal Konseling, 10(1), 55.

Soekanto, S. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers. https://books.google.co.id/books/about/Sosiologi_Suatu_Pengantar_Edisi_Revisi.html?id= K3PvzwEACAAJ&redir_esc=y

Walgito, B. (2017). Bimbingan Dan Konseling Perkawinan. Andi